

## KEGIATAN MENIMBUN BARANG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PEREKONOMIAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

**Sri Wulandari**

**Candy Yuniarti Putri**

**Putri Nailah**

Email: wulandari4470@gmail.com, candyputri69@gmail.com, orueroe@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### **Abstrak**

*Menimbun barang dalam perspektif Islam memiliki implikasi ekonomi dan etika yang signifikan. Dalam Islam, menimbun barang yang tidak diperlukan atau menahan pasokan yang seharusnya tersedia untuk masyarakat umum dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan melanggar prinsip keadilan sosial serta keseimbangan sosial. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, sudah ditemukan bahwa menimbun barang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta gangguan pada distribusi keadilan. Islam mendorong umatnya untuk berbagi kekayaan dengan adil dan menjamin ketersediaan barang yang mencukupi untuk semua orang. Selain itu, menimbun barang juga dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan merugikan masyarakat yang rentan. Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks perdagangan, praktik ihtikar atau menimbun barang dalam jumlah besar untuk mempengaruhi harga pasar juga dilarang dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah monopoli dan menjaga persaingan yang sehat dalam ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penimbun barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang. Serta mengetahui penimbun barang yang menyebabkan kerugian perekonomian. Penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak adanya kemampuan untuk membeli barang tersebut. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil.*

*Kata Kunci: Penimbun Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam*

## **Pendahuluan**

Sistem ekonomi merupakan bahasan ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan ilmu ekonomi. Sebab, dalam sistem ekonomi yang menjadi bahasan adalah pemikiran yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh pandangan hidup seseorang.

Selain itu, masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhannya. Dalam kegiatan ekonomi ada yang menguntungkan dan ada juga kegiatan ekonomi yang merugikan dan lebih banyak mudharatnya.

Satu diantara problematika tersebut adalah permasalahan Ikhtikar atau penimbunan barang sangat tidak dianjurkan dalam sistem ekonomi Islam. Penimbunan barang merupakan salah satu taktik agar salah satu pihak atau seseorang melakukan penimbunan tersebut meraih keuntungan yang tinggi, karena ia akan menjualkan barang tersebut dengan harga yang jauh dari harga aslinya ketika barang tersebut sudah sedikit ditemukan dipasaran.

Tentu saja hal ini menjadi perdebatan karena dalam hal ini hanya satu pihak saja yang meraih keuntungan dan pihak lainnya mengalami kerugian akibat melonjaknya harga suatu komoditas tersebut. Pada akhirnya Ekonomi Islam perlu memberikan konsepsi dalam aktifitas perekonomian terutamanya terkait dengan etika bisnis dan perdagangan. Konsep Ekonomi Islam menganjurkan untuk mencari rezeki secara baik dan seimbang dengan berpedoman kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Pengertian dan Hukum Ikhtikar dalam Islam**

Ihtikar dalam Islam mengacu pada penimbunan barang dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Secara hukum, ihtikar dalam Islam dianggap sebagai praktik yang tidak dianjurkan dan dapat dilarang, terutama jika bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan dalam distribusi barang. Pandangan Islam terhadap ihtikar didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan sehat. Islam mendorong persaingan yang sehat dan transparansi dalam pasar, serta mengedepankan keseimbangan pasokan dan permintaan. Praktik ihtikar dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena dapat menyebabkan

ketidakseimbangan ekonomi, kelangkaan barang, dan peningkatan harga secara artifisial.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, ihtikar juga dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, terutama yang kurang mampu. Penimbunan barang dapat mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar, sulitnya akses masyarakat terhadap barang yang dibutuhkan, dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam ajaran Islam, ihtikar dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan persamaan. Terdapat larangan dan sanksi yang diberlakukan terhadap penimbun barang dalam Islam. Pemerintah dan otoritas berperan penting dalam mencegah dan menindak ihtikar, serta memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk masyarakat.

Dalam mengatasi ihtikar dalam konteks Islam, diperlukan solusi dan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang ihtikar, peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar, serta mendorong persaingan sehat dan transparansi dalam bisnis dapat menjadi langkah-langkah yang efektif.

## 2. Penimbun Barang terhadap Stabilitas Ekonomi

Penimbunan barang dapat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Ketika barang ditimbun, pasokan menjadi terbatas, yang dapat menyebabkan kelangkaan dan peningkatan harga secara artifisial. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Penimbunan barang juga dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan harga yang wajar, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Selain itu, penimbunan barang juga dapat mengganggu distribusi yang adil dan merugikan konsumen yang kurang mampu. Ketika barang ditimbun, konsumen yang membutuhkan barang tersebut dapat kesulitan untuk mendapatkannya dengan harga yang terjangkau.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ariska, R., & Aziz, A. (2016). Penimbunan Barang perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

<sup>2</sup> ARISKA, Rika; AZIZ, Abdul. Penimbunan Barang perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, 3.2.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, penting bagi pemerintah, otoritas, dan lembaga terkait untuk mengawasi dan mengatur pasar. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Memonitor pasokan barang: Pemerintah harus memantau pasokan barang di pasar untuk mencegah penimbunan yang berlebihan dan mengidentifikasi potensi kelangkaan.
- b. Menerapkan kebijakan anti-penimbunan: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang melarang atau mengatur praktik penimbunan barang yang merugikan stabilitas ekonomi.
- c. Mendorong persaingan sehat: Pemerintah dapat mendorong persaingan yang sehat dan adil dalam pasar untuk mencegah praktik penimbunan yang merugikan konsumen.
- d. Edukasi dan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif ihtikar terhadap stabilitas ekonomi dapat membantu mencegah praktik penimbunan.
- e. Mengoptimalkan distribusi: Pemerintah dapat bekerja sama dengan produsen dan distributor untuk memastikan distribusi yang adil dan merata, sehingga barang dapat tersedia dengan harga yang wajar bagi semua konsumen.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas ekonomi dapat dipertahankan dan masyarakat dapat memiliki akses yang adil terhadap barang yang mereka butuhkan.

### 3. Faktor-Faktor yang Terjadinya Penimbunan Barang

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (ihtikar) bisa bermacam-macam. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penimbunan barang:

- a. Kelangkaan: Jika terjadi kelangkaan barang di pasar, baik karena faktor alamiah seperti bencana alam atau faktor lain seperti embargo, penimbunan barang bisa terjadi sebagai upaya untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
- b. Spekulasi harga: Penimbunan barang juga dapat terjadi ketika pelaku pasar memperkirakan adanya kenaikan harga di masa depan. Dengan menimbun

barang saat ini, mereka berharap dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

- c. Ketidakpastian ekonomi: Ketika kondisi ekonomi tidak stabil atau ada ketidakpastian yang tinggi, beberapa pelaku pasar mungkin memilih untuk menimbun barang sebagai langkah untuk melindungi diri mereka dari potensi penurunan harga atau kelangkaan di masa depan.
- d. Perubahan kebijakan pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada harga atau ketersediaan barang tertentu dapat mendorong penimbunan barang. Pelaku pasar mungkin mencoba mengantisipasi dampak kebijakan tersebut dengan menimbun barang.
- e. Perubahan musiman: Beberapa barang memiliki permintaan yang sangat tinggi pada musim tertentu, seperti barang-barang yang berkaitan dengan perayaan atau kebutuhan musiman lainnya. Penimbunan barang dapat terjadi untuk memenuhi permintaan yang tinggi ini.
- f. Ketidakmampuan produsen memenuhi permintaan: Jika produsen tidak mampu memenuhi permintaan pasar, penimbunan barang oleh pihak lain bisa terjadi sebagai upaya untuk mengisi kekosongan pasokan.<sup>3</sup>

Penting untuk dicatat bahwa penimbunan barang dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang tepat oleh pemerintah dan otoritas terkait diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan yang merugikan.

#### 4. Menimbun Barang yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian

Menimbun barang yang menyebabkan kerugian perekonomian adalah praktik yang tidak dianjurkan dalam Islam. Islam mendorong keadilan, persaingan yang sehat, dan kepentingan bersama dalam hal ekonomi. Menimbun barang dengan tujuan mengendalikan pasokan dan harga barang dapat merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup> Muhibbah, K. (2012). *Penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat Bawean: Studi fiqh muamalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 183-191.

Pada dasarnya , menimbun barang dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga barang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena praktik tersebut dapat menciptakan ketidakadilan dan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Islam mendorong distribusi yang adil dan menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Larangan menimbun barang dalam Islam juga dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan dan ekonomi. Misalnya, di Indonesia, larangan menimbun barang tertentu dalam kondisi tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Data yang diperoleh dari referensi yang dipakai selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kegiatan Barang Yang menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa sumber yang menjelaskan tentang larangan menimbun barang dalam perspektif Islam dan dampaknya terhadap perekonomian.

### **Larangan Menimbun Barang dalam Perspektif Islam**

Larangan menimbun barang dalam perspektif Islam ditegaskan dalam beberapa sumber, termasuk hadis dan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Dalam Islam, menimbun barang dengan maksud untuk menciptakan kelangkaan atau mengendalikan harga dianggap sebagai praktik yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, menimbun barang disebut sebagai ihtikar. Ihtikar adalah praktik membeli barang dalam jumlah besar untuk disimpan dan dijual dengan harga

---

<sup>4</sup> Zaki, K. (2022). Problematika Ihtikar: Perspektif Ekonomi Islam Pada Praktik Penimbunan Barang. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 3(2), 1-4.

yang lebih tinggi di masa mendatang ketika harga meningkat atau ketika terjadi kelangkaan barang. Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>5</sup>

Larangan menimbun barang dalam Islam didasarkan pada beberapa hadis yang melarang praktik ihtikar. Hadis yang mengatur tentang hal ini antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa menimbun makanan selama 40 hari, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Hal ini menunjukkan larangan menimbun barang dalam Islam karena dapat mengakibatkan kelangkaan dan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan. Islam mendorong distribusi yang adil dan keadilan dalam perekonomian, sehingga praktik menimbun barang yang dapat merugikan masyarakat dilarang.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, menimbun barang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian, menimbun barang dalam perspektif Islam dilarang karena dapat menyebabkan kelangkaan, ketidakadilan, dan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan.

### **Dampak Menimbun Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Dalam konteks syariat, interaksi pemenuhan kebutuhan hidup disebut dengan muamalah. Dalam konteks ini, interaksi yang terjadi memiliki batasan-batasan yang harus dijaga. Terutama persoalan transaksi.

Prinsip yang sangat mendasar dalam hal pemenuhan kebutuhan antar. para pihak adalah adanya keridaan baik secara lahir maupun batin dan syariat memberikan batasan-batasan. Praktek ihtikar mengganggu kelancaran transaksi di pasar, di mana produsen mendapatkan keuntungan yang sangat besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas dari harga yang seharusnya.

Praktek ihtikar ini hanyalah rekayasa dari pelaku di mana seolah-olah stok barang sedikit, maka sesuai dengan hukum demand dan supply, ketika supply berkurang sedangkan

---

<sup>5</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/17Tahun2006UU.htm>

permintaan tetap maka harga akan menjadi naik. Ketika harga telah naik itulah kemudian pelaku menjual barang-barang yang telah mereka timbun sehingga keuntungan yang mereka peroleh pun berlipat ganda dari yang semestinya. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (monopoly's rent), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga.<sup>6</sup>

#### **D. Simpulan**

Dalam perspektif ekonomi Islam, menimbun barang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Praktik ini dapat mengakibatkan kelangkaan barang, kenaikan harga yang tidak adil, ketidakadilan ekonomi, gangguan stabilitas pasar, dan bahkan gangguan terhadap perekonomian nasional. Menimbun barang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan, yang mementingkan kemaslahatan bersama dan distribusi yang adil. Oleh karena itu, praktik menimbun barang dalam perspektif hukum ekonomi Islam dapat berdampak negatif dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>6</sup> Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 183-191.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, R., & Aziz, A. (2016). Penimbunan Barang perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- ARISKA, Rika; AZIZ, Abdul. Penimbunan Barang perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, 3.2.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/17Tahun2006UU.htm>
- Muhbibah, K. (2012). *Penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat Bawean: Studi fiqh muamalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 183-191.
- Zaki, K. (2022). Problematika Ikhtikar: Perspektif Ekonomi Islam Pada Praktik Penimbunan Barang. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 3(2), 1-4.